



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Jalan Perintis Kemerdekaan No.3 tlp. (0263) 281331 Cianjur*

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 421.9 / 1306.2/PAUDNI/KAB/2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**“ ADIFATUNNISA “**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).-
  - b. Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang.-
  - c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.-
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
  2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,-
  4. Keputusan Permendikbud Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah,-
  6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-
  7. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN,-

Membaca : Proposal dan Profil permohonan Izin Operasional Penyelenggaraann **PKBM ADIFATUNNISA** Kp. Cisereng Desa Panggapan Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan Izin Operasional No. 09/S/Yn-Drsalmq/VII/2023 tgl 09 Juli 2023 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

- Memperhatikan
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
  2. Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Profil permohonan Izin Operasional Penyelenggaraann **PKBM ADIFATUNNISA** Kp. Cisereng Desa Panggapan Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur  
Nama Kepala PKBM : **MUSTAKIM.S, S.Pd.I**  
Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Kedua : Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah raga.
- Ketiga : Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dimaksud, maka Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 01 Agustus 2023 dan berakhir tanggal 01 Agustus 2025.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada tanggal 01 Agustus 2023  
Pjt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, BUDAYA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN CIANJUR





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0004638.AH.01.04.Tahun 2018  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUSSALAM AL MUSTAQIM**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KUSNADI, SH., MH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 02 April 2018 yang dibuat oleh Notaris KUSNADI, SH., MH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM DARUSSALAM AL MUSTAQIM disingkat YPI DARUSSALAM AL MUSTAQIM tanggal 02 April 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018040232100024 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM DARUSSALAM AL MUSTAQIM disingkat YPI DARUSSALAM AL MUSTAQIM;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUSSALAM AL MUSTAQIM disingkat YPI DARUSSALAM AL MUSTAQIM berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 02 April 2018 yang dibuat oleh Notaris KUSNADI, SH., MH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 April 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pjt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 02 April 2018

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006104.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 02 April 2018**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0004638.AH.01.04.Tahun 2018  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUSSALAM AL MUSTAQIM**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NY. HJ. ECIH	3203214511650007
NY. LILIH MALIAHAH	3203204211850007
TN. ALI SODIKIN	3203212408630002
TN. MUSTAKIM	3203213009880001
TN. MUSTIKA	3203211501750004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TN. MUSTAKIM	3203213009880001	PEMBINA	KETUA
NY. LILIH MALIAHAH	3203204211850007	PENGURUS	KETUA
NY. HJ. ECIH	3203214511650007	PENGURUS	SEKRETARIS
TN. MUSTIKA	3203211501750004	PENGURUS	BENDAHARA
TN. ALI SODIKIN	3203212408630002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 April 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 02 April 2018

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006104.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 02 April 2018**